



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa era reformasi birokrasi di Kota Batam harus didukung dengan peningkatan pelayanan publik yang baik, yang berpijak pada upaya perbaikan dan tertib administrasi pemerintahan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Kepala Daerah Kota Batam.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota bersama satu atau lebih Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang lain.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam.
12. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
16. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

19. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perwako, PB KDH, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda, Perwako dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwako untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25. Autentifikasi adalah pengesahan salinan peraturan daerah yang menyatakan salinan sesuai dengan aslinya.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;

- b. Perwako;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dituangkan dalam Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, paling lambat 31 Oktober.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;

- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan dan/atau desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 15

Dalam hal rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda terbatas mengubah beberapa materi; disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Setiap Rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Walikota.

Pasal 22

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Walikota membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Komisi, gabungan komisi, atau Balegda yang mengajukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pengusul.
- (3) Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD memperhatikan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan pengusul kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda paling lambat 7 (tujuh) hari untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan kepada Balegda dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengusul dapat langsung menyampaikan Rancangan Perda kepada Balegda.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

- (5) Balegda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Pimpinan disertai Berita Acara Penyerahan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut dengan melibatkan pengusul.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Walikota menyampaikan tanggapan atas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD pada Rapat Paripurna yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3
Pembahasan Perda

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi lisan dan tertulis terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 33

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c melibatkan partisipasi publik dalam bentuk forum diskusi atau konsultasi publik.
- (2) Forum diskusi atau konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan berbagai pihak terutama pihak-pihak yang terdampak dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan memperhatikan keterwakilan.

- (3) Hasil forum diskusi atau konsultasi publik menjadi bahan masukan penyempurna dalam pembahasan Rancangan Perda.

Pasal 34

Rancangan Perda yang sudah difinalisasi dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diberikan paraf koordinasi oleh Ketua Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dan Ketua Tim Asistensi Pembahasan Ranperda, sebelum disampaikan/dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk dibahas pada pembicaraan tingkat II.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang sudah dibahas dan dilaporkan oleh panitia khusus dalam Rapat Paripurna dan belum mendapatkan persetujuan, dapat diputuskan dilakukan pengkajian/harmonisasi.
- (2) Pengkajian/harmonisasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balegda.
- (3) Dalam melakukan pengkajian/harmonisasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balegda dapat melibatkan panitia khusus Rancangan Perda yang dimaksud dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Hasil pengkajian/harmonisasi Rancangan Perda dilaporkan Balegda dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 41

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Perwako dan PB KDH

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perwako dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Perwako dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Anggota : SKPD terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perwako dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perwako dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan kepala Bagian Hukum.

- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwako dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwako dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 46

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengertian kode etik;

- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2. tata kerja anggota DPRD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRD;
 - 8. larangan bagi anggota DPRD;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi :
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam Rapat Paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 49

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 50

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa penetapan adalah untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari Rapat Paripurna.

Pasal 52

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD, dan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang berupa penetapan adalah untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari Rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 54

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 55

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 56

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 57

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

BAB VI
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 58

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwako dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 6 (enam).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota ;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 64

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 65

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 67

- (1) Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 68

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwako, PB KDH dan Peraturan DPRD.

Pasal 69

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB VII
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu
Evaluasi Perda

Pasal 70

Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 71

- (1) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Walikota menyampaikan Ranperda perbaikan berdasarkan hasil evaluasi/fasilitasi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Anggaran untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Ranperda APBD perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Ranperda perbaikan berdasarkan hasil evaluasi/fasilitasi selain Ranperda APBD.
- (5) Hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna
 - a) menyangkut perbaikan Ranperda APBD paling lambat pada Rapat Paripurna berikutnya; dan
 - b) menyangkut perbaikan selain Ranperda APBD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap laporan hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatas.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda, Perwako, dan Peraturan DPRD

Pasal 72

- (1) Walikota menyampaikan Perda dan/atau Perwako kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh)

hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DFRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 73

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda perbaikan berdasarkan hasil klarifikasi oleh Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balegda melibatkan Bagian Hukum dan SKPD terkait.
- (4) Hasil harmonisasi dan sinkronisasi dilaporkan Balegda kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna yang berisi:
 - a) usulan rancangan Perda untuk pengesahan; dan
 - b) rekomendasi pembahasan lanjutan dengan pembentukan Panitia Khusus.
- (5) Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap laporan hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 74

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.

Pasal 75

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 76

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi

dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Perwako, PB KDH dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwako dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwako dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwako dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 81

- (1) Dalam hal masyarakat memiliki aspirasi sebuah Rancangan Perda dapat menyampaikannya melalui anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan naskah akademik.
- (3) Aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menurut anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD layak untuk dilanjutkan maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Pimpinan.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian Rancangan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengkajian Rancangan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat, Balegda melibatkan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan alat kelengkapan DPRD terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Balegda dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwako dan PB KDH dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwako dan PB KDH dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda, dan Bentuk Produk Hukum Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 26 Agustus 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU:
(18/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Era reformasi dan birokrasi di Kota Batam harus didukung dengan peningkatan pelayanan publik yang baik, yang berpijak pada upaya perbaikan dan tertib administrasi pemerintahan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan sistimatis. Penyusunan produk hukum daerah adalah instrument kewenangan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan produk hukum daerah sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi produk hukum daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-undang dasar dan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dalam setiap proses perancangan produk hukum daerah, terlebih dahulu harus menguasai aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan harapan akan memiliki kekuatan dan kepastian hukum dalam implementasinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan difinalisasi adalah pengambilan keputusan oleh komisi/panitia khusus dan tim Asistensi pembahasan ranperda dalam rapat terakhir pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR **98**

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda, dan Bentuk Produk Hukum Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 26 Agustus 2014


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU:
(18/2014)